Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page 15068-15078

Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Suriadi Bangun
Program Studi Ilmu Hukum,Universitas Tama Jagakarsa
radibangun@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak adalah tidak menutup kemungkinan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (pembunuhan) yang dalam unsurnya dilakukan baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Manusia yang telah kehilangan nyawanya tidak akan mungkin hidup kembali karena manusia tidak mempunyai nyawa cadangan, hal ini lah yang membuat pelaku tindak pidana pembunuhan pasti akan mendapatkan hukuman (sanksi dari pengadilan) walaupun tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi bukan karena keinginan dari pelakunya atau terjadi secara tidak sengaja.

Metode, dilakukan dengan menggunakan normatif kualitatif dari data-data primer yang didapat dari hasil interview pihak yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya selaku aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim termasuk advokat (kuasa hukum terdakwa), petugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Simpulan: Pergaulan di lingkungannya. Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya.Faktor Ekonomi. Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Faktor balas dendam, Faktor kurangnya perhatian orang tua, Faktor cemburu.

Kata kunci: Tinjauan yuridis, sangsi terhadap anak, pidana, pembunuhan, penegak hukum.

ABSTRACT

One of the crimes committed by a child is the possibility of a crime that results in the loss of a person's life (murder) which in its elements is done either intentionally or unintentionally. A person who has lost his life will not be able to live again because humans do not have spare lives, this is what makes the perpetrator of the crime of murder will definitely receive punishment (sanctions from the court) even though the crime of murder occurred not because of the perpetrator's wishes or occurred accidentally.

The method used was qualitative normative analysis based on primary data obtained from interviews with authorized law enforcement officers, namely the police, prosecutors, and judges, including advocates (defendants' legal representatives), and officers at correctional institutions (Lapas).

Conclusion: Social interactions within their environment. The presence of children in our environment requires attention, especially regarding their behavior. Economic factors. Furthermore, economic circumstances can also motivate children to engage in prohibited acts. These factors include revenge, lack of parental attention, and jealousy.

Keywords: Legal review, sanctions against children, crime, murder, law enforcement.

© The Author(s). 2025 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Maraknya permasalahan anak terutama dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak belakangan ini terjadi membuat aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah terkait yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menangani permasalahan terhadap anak tersebut harus benar – benar serius dan lebih fokus lagi dalam menangani permasalahan anak tersebut. Permasalahan anak tersebut selain daripada kenakalan anak juga termasuk Tindak pidana yang dilakukan anak dengan berbagai jenis

variasi dan kejahatan mulai dari tindak pidana ringan sampai dengan tindak pidana berat. Selain dari pada jenis tindak pidana tersebut, dari sisi pelaku tindak pidana tersebut ada juga yang harus di lakukan pembedaan dalam proses penanganannya khususnya jika pelaku tindak pidananya adalah seorang anak bersama dengan orang dewasa dalam satu perbuatan tindak pidana, dikarenakan hal tersebut memang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan tersendiri. Hal tersebut terjadi bilamana dalam suatu tindak pidana terdapat beberapa pelaku tindak pidana, misalnya ada warga sipil, ada anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan bahkan termasuk juga pelakunya adalah seorang anak. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang – orang tersebut diatas mempunyai sistem peradilan tersendiri.

Untuk melaksanakan atau menerapkan suatu aturan/hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh berbagai jenis pelakunya (subjek), maka sudah tentu ada aturan dan proses yang mengatur secara khusus pula terhadap pelaku tindak pidana tersebut, misalnya untuk pelaku tindak pidana warga sipil biasa maka berlaku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formilnya sedangkan peradilannya adalah tunduk pada peradilan umum, sedangkan untuk pelaku tindak pidana dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) sudah diatur melalui Hukum Acara Peradilan Militer, dan khususnya untuk pelaku tindak pidana anak juga berlaku sistem peradilan pidana anak yang masih dalam lingkup peradilan umum, namun untuk pelaku tindak pidana anak ada aturan tersendiri.

Khusus dalam tulisan ini yang akan penulis bahas dan perdalam materi penelitiannya adalah terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak adalah tidak menutup kemungkinan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (pembunuhan) yang dalam unsurnya dilakukan baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Manusia yang telah kehilangan nyawanya tidak akan mungkin hidup kembali karena manusia tidak mempunyai nyawa cadangan, hal ini lah yang membuat pelaku tindak pidana pembunuhan pasti akan mendapatkan hukuman (sanksi dari pengadilan) walaupun tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi bukan karena keinginan dari pelakunya atau terjadi secara tidak sengaja. Sebaliknya juga kita tahu bahwa tidak ada seorangpun baik orang dewasa maupun anak – anak yang menginginkan dirinya menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan, karena pada dasarnya manusia sejak dilahirkan sampai ia menjadi dewasa sudah diberikan akal dan pikiran sehingga bisa memikirkan dan merasakan sesuatu hal yang mempunyai dampak terhadap apa yang diperbuatnya. Memiliki rasa tersebutlah yang menjadikan manusia yang diciptakan Tuhan sebagai mahluk yang paling sempurna diantara mahluk hidup lainnya yang ada di dunia ini. Rasa malu, iba, kurang percaya diri, segan, takut, berani, menyesal, sakit, sedih dan lain – lain adalah contoh rasa yang dimiliki manusia tersebut. Rasa yang dimiliki oleh manusia tersebut terkadang tidak bisa dikontrol ketika manusia tersebut disudutkan pada suatu peristiwa yang membuat dirinya menjadi seorang pelaku tindak pidana atas matinya seseorang akibat perbuatannya. Ketika peristiwa ini terjadi maka yang

menjadi pertanyaan adalah " apa yang menjadi penyebab dari pada seseorang melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang?

Anak mempunyai kedudukan yang istimewa dimanapun anak itu berada, mulai dari sejak anak tersebut masih berada dalam kandungan (janin), hal tersebut terdapat di dalam pasal 2 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi *" anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan anak tersebut menghendaki "*.[1] Bila kita analisa dari kalimat pasal 2 tersebut diatas maka ada keistimewaan seorang anak walaupun masih berada dalam kandungan, artinya ada perlakuan khusus untuk anak tersebut walaupun masih dalam kandungan, anak tersebut dianggap telah dilahirkan maksudnya adalah anak (janin) tersebut sama perlakuannya dengan orang yang memang sudah ada di muka bumi ini, dan bila kepentingan anak tersebut menghendaki maka ia dianggap sama kedudukannya dengan orang yang sudah ada di muka bumi ini. Banyak keistimewaan lain yang dimiliki oleh anak diantaranya adalah adanya perlakuan khusus terhadap anak ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum dan menjadi pelaku tindak pidana yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa (pembunuhan), dalam hal ini Negara memberikan perlakuan khusus tersebut melalui peraturan perundang – undangan tersendiri khusus untuk anak yaitu diantaranya adalah :

1. Undang – Undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Undang – Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Anak;
5. Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
6. Undang – undang No. 39 Tahun 2006 Tentang Hak Azasi Manusia.

Disamping undang – undang tersebut diatas masih banyak peraturan – peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur tentang pelaksaan terhadap undang – undang tersebut diatas dalam hal perlindungan terhadap hak anak ketika menjadi pelaku tindak pidana. Ketika seorang anak menjadi pelaku tindak pidana maka anak tersebut juga pasti akan menjalani proses peradilan, dimana dalam menjalani proses peradilan tersebut hak – hak anak tidak boleh diabaikan begitu saja. Hak – hak anak yang terdapat dalam proses peradilan dan hukum perlindungan anak dapat dikelompokkan ke dalam ketentuan – ketentuan Hukum Acara Pidana, Ketetuatan Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan ketentuan Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan anak. Hak – hak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

[1] *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD,* Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, Yogyakarta,2011, hal 12

a. Hak Anak yang diperoleh sebelum sidang pengadilan, yaitu :
   1) Hak anak sebagai tersangka;
   2) Hak anak sebagai korban kejahatan;
   3) Hak anak sebagai saksi dalam pemeriksaan tersangka.

b. Hak Anak yang diperoleh selama persidangan dapat digolongkan:
   1) Hak anak sebagai pelaku kejahatan (terdakwa);
   2) Hak anak sebagai korban kejahatan;
   3) Hak anak sebagai saksi dalam suatu bentuk kejahatan

c. Hak Anak yang diperoleh setelah persidangan (terhukum) diantaranya;
   1) Hak anak sebagai pelaku kejahatan yang dihukum pengadilan (terdakwa);
   2) Hak anak sebagai anggota lembaga pemasyarakatan anak;
   3) Hak anak sebagai anggota rumah sakit partikelir;
   4) Hak anak sebagai terhukum yang dikembalikan kepada orang tuanya.[2]

Dari berbagai macam jenis hak yang diperoleh anak tersebut mulai dari proses persidangan (mulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai di pengadilan) anak tersebut sampai dengan hak anak tersebut ketika menjalani hukuman di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) semuanya adalah hak yang bersifat khusus dibandingkan dengan seorang dewasa yang menjalani proses persidangan sampai dengan menjalani hukuman di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan).

METODE

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan normatif kualitatif dari data-data primer yang didapat dari hasil interview pihak yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya selaku aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim termasuk advokat (kuasa hukum terdakwa), petugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Penelitian kepustakaan yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak, Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), peraturan pelaksana, Yurisprudensi, literatur, majalah, Koran, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan bahan hukum primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

[2] Wadong Hasan Maulana, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak,* PT. Gramedia, Jakarta, 2000, hal 37

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu **tindakan**, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan **Pidana**, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

1. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA) antara lain:
    a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
    b. Penyerahan kepada seseorang;
    c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
    d. Perawatan di LPKS;
    e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
    f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
    g. Perbaikan akibat tindak pidana.
2. Sanksi Pidana

    Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

    Pidana Pokok terdiri atas:

    a. Pidana peringatan;
    b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
    c. Pelatihan kerja;
    d. Pembinaan dalam lembaga;
    e. Penjara.

    Pidana Tambahan terdiri dari:

    a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
    b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (Pasal 21 UU SPPA)

1. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau

2. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Hal – hal lain yang diatur dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan pasal 4 Undang –Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

1. Remisi atau pengurangan masa pidana;
2. Asimilasi;
3. Cuti mengunjungi keluarga;
4. Pembebasan bersyarat;
5. Cuti menjelang bebas;
6. Cuti bersyarat;
7. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ("LPKA") dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 UU Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012.

Walaupun demikian, baik Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang – Undang Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) UU Pengadilan Anak).

Sistem Pemidanaan Yang Digunakan Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak banyak mengalami perubahan dari undang – undang no 3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Undang-undang ini adalah undang – undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam ketentuan Penutupnya (Pasal 108 UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Artinya Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian penjelasan umum Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Berikut kami rangkum hal-hal penting yang diatur dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya mengatur tentang definisi Anak di Bawah Umur. Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana ;
b. Anak yang menjadi korban tindak pidana dan;
c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Sebelumnya, Undang – undang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

Tinjauan Terhadap Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta peraturan terkait lainnya.

Dalam Undang – undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini secara garis besarnya ada 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan oleh setiap instansi yang terlibat di dalam pengurusannya ketika berhadapan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Ke 4 (empat) hal tersebut adalah :

1. Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengandung prinsip *restorative justice*. Keadilan restorative semakin menekankan adanya diskresi dan penanganan kasus anak. "Istilah ini juga jauh berubah, sekarang ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum). Sedangkan dahulu anak pidana, anak negara. UU No.11 Tahun 2012 menegaskan istilah yang berubah anak negara, anak sipil, anak saksi, dan anak korban.
2. Anak dianggap bukan sebagai penjahat tetapi sebagai korban. Ketika anak berhadapan dengan hukum, walaupun dia terpidana maka si anak tetap dikatakan sebagai korban. Sehingga lebih ke arah pembinaan.

   "Anak tidak kita anggap sebagai pelaku, tetapi korban sehingga harus direhabilitasi. Misalnya, mereka juga merupakan korban keluarga, kemiskinan, korban sistem, dan lain-lain, dan dia dianggap tidak *capable* sehingga dianggap sebagai korban (*victim).* Hal tersebut dapat dilihat, misalnya ketika di ruangan sidang lebih santai , lebih lembut, lebih lunak. Selain itu, hakim, jaksa penuntut umum dan pengacara dalam proses persidangan peradilan anak tidak menggunakan toga, tetapi menggunakan batik atau safari dan baju lain yang lebih sopan yang menggambarkan kepada anak sikap kekeluargaan.
3. Lapas berubah fungsi menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lembaga sekarang bukan lembaga dengan paradigma pemidaan. Sejatinya, ada tiga jenis penghukuman yaitu pemidanaan, pembalasan, dan pencegahan. Sedangkan hukuman untuk anak adalah semangat rehabilitasi. "Ketika anak dimasukkan ke penjara adalah semangat pembinaan (lembaga pembinaan khusus anak). Namun, sayangnya di lapangan tidak seperti teori, karena ternyata untuk merubah mindset, merubah bangunan fisik, dan merubah fasilitas juga merupakan hal yang sulit. Mindset orang yang bekerja di lapas masih penghukuman, selain itu kurikulum akademik di fakultas hukum juga masih kurikulum pemidanaan,". Perlu juga dilakukan pembenahan terhadap regulasi atau aturan yang mengatur tentang tempat pemidaan anak sendiri. Selain itu, dari segi fasiltas juga belum mendukung. Sejauh ini baru ada 16 lapas anak di Indonesia, sedangkan kondisinya *over crowded*. Kalau lapas cuma ada 16 maka yang ada over crowded. Jika kepenuhan maka akan dikirim ke lapas dewasa, yang perempuan ditaruh di rutan khusus karena anggaran yang terbatas. *Restorative justice* bisa memudahkan negara dalam mengelola dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Bila di penjara lebih lama, anak bukan menjadi lebih baik, tetapi sebaliknya. Oleh sebab itu, Lapas bukanlah tempat terbaik untuk anak.
4. Anak yang sudah dijatuhi vonis tetap melanjutkan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Intinya dari segi pardigma sudah lumayan baik dan baik secara mindset, ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mengubah mindset membalas menjadi membina tidak bisa mudah seperti itu.

Selain dari 4 (empat) hal tersebut diatas yang termuat dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2012, Presiden Republik Indonesia juga baru – baru ini menandatangani Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada 6 Maret 2017 lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak. Peratturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2017 ini merupakan amanat dari Pasal 94 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan memberikan dasar hukum terhadap aspek pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam sistem peradilan anak.

Secara garis besar muatan materi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam bentuk rapat koordinasi yang melibatkan lembaga terkait dan pemerintah daerah dan/atau permintaan dan penyampaian data dan Informasi. Selain itu, muatan materi Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai langkah yang diperlukan dalam pelaksanaaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang telah damanatkan oleh Undang-Undang.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan, aspek pemantauan dan evaluasi menjadi hal yang penting mengingat proses hukum yang terjadi pada anak dapat menimbulkan trauma mendalam pada kehidupannya. Atas dasar itu, perlu penanganan secara optimal, dengan mengambil langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi dan integrasi sosial. Wewenang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem peradilan anak berada pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam melakukan pemantauan pelaksanaan sistem peradilan anak, menteri dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait dan pemerintah daerah. Lembaga terkait sebagaimana yang dimaksud adalah lembaga terkait yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

1. Mahkamah Agung;
2. Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukun dan hak asasi manusia;
5. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
6. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
7. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
8. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan;

9. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
10. Kementerian/lembaga terkait lainnya.

Aktifitas pemantauan oleh kementerian, dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi terkait penanganan pidana anak, kemudian melakukan kunjungan, dan/atau rapat kerja dengan lembaga-lembaga terkait. Sementara pemantauan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia tersebut, dilakukan dengan cara kunjungan rutin; kunjungan tanpa pemberitahuan; dan/atau melakukan wawancara dengan anak secara tertutup. Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Komisi Perlindungan Anak Indonesia berkoordinasi dengan lembaga yang terkait dengan anak," demikian bunyi Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Pemerintah ini kemudian memberikan kewajiban kepada lembaga terkait sebagaimana yang disebut pada Pasal 11 ayat (1) tersebut untuk memberikan akses terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mengetahui tempat di mana anak sedang dirawat atau dibina.

Selain itu, juga memberikan akses kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mendapatkan data informasi mengenai pelayanan, penanganan, dan pembinaan anak. Hasil pemantauan menteri maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia kemudian dievaluasi untuk dijadikan sebagai bahan laporan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Lebih spesifik, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan laporan pemantauan, berdasarkkan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Laporan hasil pemantauan tersebut, baik oleh menteri maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia kemudian diserahkan kepada Presidan untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.

Terkait pelaksanaan koordinasi, menurut Peraturan Pemerintah ini, merupakan upaya untuk mensinkronkan perumusan setiap kebijakan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Sinkronisasi tersebut mencakup langkah-langkah pelaksanaan pencegahan terjadinya pidana anak; penyelesaian administrasi perkara; pelaksanaan rehabilitasi; dan pelaksanaan reintegrasi sosial. Atas dasar itu, Peraturan Pemerintah ini mengamanatkan pembentukan tim koordinasi sebagai upaya perumusan kebijakan sistem peradilan anak. "Dalam rangka pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksd pada ayat (1), Menteri dapat membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri," bunyi Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak. Koordinasi yang dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan/atau permintaan dan penyampaian data informasi.

Sedangkan untuk pelaksanaan kebijakan sistem peradilan pidana anak di daerah, gubernur ataupun kepala daerah dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait.

SIMPULAN

1. Pergaulan di lingkungannya. Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya..
2. Faktor Ekonomi. Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.
3. Faktor balas dendam,
4. Faktor kurangnya perhatian orang tua
5. Faktor cemburu.

REFERENCES

Hamzah Andi, *Azas – Azas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta 2008

Hasan Maulana Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.

P.A. Lamintang dan Samosir Djisman, *Delik – Delik Khusus*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011.

Sentosa Sembiring, *Himpunan Perundang – Undangan Tentang Perlindungan Anak,* Nuansa Aulia, Bandung 2007.

Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang – Undang Perlindungan Anak,* Visimedia, Jakarta 2006.

Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana,* Visimedia, Jakarta, 2000.

Republik Indon esia, *Kitab Undang –Undang Hukum Perdata*

Republik Indonesia, *Kitab Undang –Undang Hukum Pidana*

Republik Indonesia, Undang –Undang No.11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Republik Indonesia, Undang –Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*